



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8414/2011**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor Kd.10.02/4/PP.00.5/4497/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS NURUL HIDAYAH" Jl. Raya Kebonkacang RT 07/01 Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8414/2011

Tanggal, 16 Desember 2011

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	<b>MTsS NURUL HIDAYAH</b> <b>Alamat :</b> Jl. Raya Kebonkacang RT 07/01  Desa : Waluran Mandiri Kecamatan : Waluran Kabupaten : Sukabumi  Penyelenggara : YPI Nurul Hidayah	<b>121232020248</b>	D/Kw.10/MTs/0117/2011

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 16 Desember 2011

An. Kepala  
Kepatrampilan Mependa Islam,



Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd  
NIP. 198104041985031004

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 16 Desember 2011  
An. Kepala  
Kepala Bidang Mependa Islam,



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
Nomor : D/Kw.10/MTs/0117/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8414/2011.  
Tanggal 16 Desember 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS NURUL HIDAYAH  
ALAMAT : Jl. Raya Kebonkacang RT 07/01  
DESA : Waluran Mandiri  
KECAMATAN : Waluran  
KABUPATEN : Sukabumi  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPI Nurul Hidayah  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009

Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	0	2	0	2	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 16 Desember 2011  
An. Kepala  
Kepala Bidang Mependa Islam,



Drs. H. DAH SAEPUKLAH M.M Pd  
NIP. 196104041985031004